

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 September 2024



NUR HAYDA
NIM. 201110126

ABSTRAK

Nama : Nur Hayda Nim : 201110126 Judul Skripsi : Tradisi Sebambangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Tradisi Sebambangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Hukum Islam yang difokuskan ke Tradisi adat yang terdapat di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan, kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. *Sebambangan* adalah proses dimana seorang gadis (*Mulei*) dan seorang bujang (*Meghanai*) berangkat bersama dari rumah orang tua gadis menuju rumah orang tua bujang tanpa diketahui keluarga gadis. Pelaksanaan Sebambangan oleh *Mulei* dan *Meghanai* dilakukan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sebelum gadis melakukan Sebambangan, *uang tengepik* dan surat peninggalan yang diperlukan sudah disiapkan dan diletakkan oleh gadis di dalam rumahnya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Tradisi adat Pernikahan Sebambangan di desa Gedung Ketapang? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang tradisi adat Sebambangan Lampung Pepadun dan Pandangan Tokoh Agama serta Tokoh Adat terhadap Tradisi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun?

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Tradisi adat Pernikahan Sebambangan di desa Gedung Ketapang 2) Untuk Mengetahui gambaran Hukum Islam mengenai Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun dan Pandangan Tokoh Agama serta Tokoh Adat terhadap Tradisi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun.

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian *kualitatif* yang bersifat analisis *deskriptif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari data, menemukan data dan mendeskripsikan. Sumber data yang digunakan peneliti dibagi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari informasi narasumber yang melakukan pernikahan sebambangan, begitu juga data sekunder diperoleh dari informasi sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, pandangan para ahli dan lain-lain.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Tradisi Sebambangan di Desa Gedung Ketapang dalam proses pernikahan telah memenuhi syarat sah sesuai hukum adat lampung pepadun dan telah berlangsung sejak nenek moyang pada tahun 1896 dan secara turun temurun. 2) Tradisi sebambangan dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat adat lampung pepadun di Desa Gedung Ketapang tidak bertentangan dengan ajaran islam karena adat dapat dijadikan hukum dalam mengatur pernikahan, sehingga konsekuensi tradisi sebambangan tidak keluar dari koridor yang telah di atur dalam hukum Islam. a). Tokoh adat memberikan pandangan Tradisi Sebambangan di masyarakat adat Lampung Pepadun diterima karena masih sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum adat Lampung Pepadun dan b). Pandangan tokoh agama mengenai adat sebambangan tidak sesuai dengan hukum islam meskipun adat bisa dijadikan landasan hukum. Tokoh agama menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pernikahan yang baik secara sya'riah yaitu diawali *Ta'aruf*, *Khitbah* dan pernikahan.

Kata Kunci : Lampung Pepadun, Mulei, Meghanai, Tradisi Sebambangan.

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Nur Hayda
NIM: 201110126

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH BANTEN
Di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipemaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Nur Hayda, NIM 201110126, berjudul Tradisi Sebambangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara), diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.
NIP. 19650227 199003 2 003

Serang, 26 September 2024
Pembimbing II



Azis Faturokhman, Lc., M.S.I
NIP. 19920804 202002 1 003

**TRADISI SEBAMBANGAN DALAM
PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan
Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:

NUR HAYDA
NIM. 201110126

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.
NIP. 19650227 199003 2 003


Pembimbing II



Azis Faturokhman, Lc., M.S.I
NIP. 19920804 202002 1 003


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Nur Hayda, NIM : 201110126 berjudul : Tradisi Sebimbangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tanggal 2024.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 September 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19710325 200312 1 001


Apri Triana, M.Pd

NIP. 19880410 202203 2 001

Anggota

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002


Drs. Hajani, M.Si.

NIP. 19640205 199403 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.

NIP. 19650227 199003 2 003


Azis Faturokhman, Lc., M.S.I

NIP. 19920804 202002 1 003

PERSEMBAHAN

Limpahan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat dan kemudahan yang selalu diberikan kepada Penulis, Skripsi ini Penulis persembahkan secara khusus kepada Suami terkasih Sugiyanto Slamet, S.Pd yang telah mewujudkan impianku melanjutkan pendidikan di bangku Kuliah dan dengan ikhlas memberikan motivasi, serta dukungan secara materiil maupun nonmateriil yang begitu luar biasa sehingga memacu penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis Juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Papa M. Said (Alm.), Ibu Siti Khotijah, Kakak-kakakku Rahman Faiza, dan Hadi Yudin serta adiku Sukron Wahyudi yang telah memberi semangat dan do'a.

Semoga semua kebaikan yang diberikan kepada penulis, Allah catat sebagai pahala yang berlipat ganda dan digantikan dengan kebaikan-kebaikan dalam bentuk yang lain.

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلَوْ كَانِ
ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ١٧٠

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?”

(Q.S Al - Baqarah : 170)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Nur Hayda lahir di desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pada tanggal 03 Januari 1997, Penulis adalah anak ketiga dari Empat Bersaudara, Orang tua bernama M. Said (Alm) dan Siti Khotijah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Taman Kanak-kanak Darma Wanita Gedung Ketapang Tahun 2003. Penulis melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 2 Gedung Ketapang tahun 2004. Setelah itu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiah Roudlatul Ulum Gedung Ketapang Tahun 2010. Kemudian Melanjutkan ke Madrasah Aliyah Roudlatul Ulum Gedung Ketapang Tahun 2013 kemudian Penulis Pindah sekolah ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Tuba, Kabupaten Way Kanan tahun 2014 dan Lulus tahun 2015. Penulis Menikah tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan Kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbilalamin,

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas pertolongan-Nya yang memberikan kemampuan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, sebagai pemberi cahaya dan petunjuk dalam mengemban umat dari kegelapan menuju cahaya penuh syariat. Skripsi yang diajukan berjudul “TRADISI SEBAMBANGAN DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum. Pembimbing I dan Bapak Azis Faturokhman, Lc., M.S.I Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, nasehat, dan meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Penguji 1 dan Bapak_Drs. Hajani, M.Si. Penguji 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran sehingga menjadikan kesempurnaan dalam pembuatan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Suami tercinta Sugiyanto Slamet, S.Pd telah memperjuangkan pendidikanku dari awal masuk kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini, menjadi mentor dan penuh dengan kesabaran dalam membimbing serta mengarahkan penulis pada tujuan hidup yang sebenarnya.
8. Ibu ku tercinta Siti Khotijah yang telah mendidik penulis tentang budi pekerti, menanamkan kebaikan, dan Do'a yang tiada henti yang berdampak besar untuk kehidupan penulis serta Support sehingga Penulis sangat antusias dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-teman Angkatan 2020 terimakasih telah menjadi teman-teman yang saling support dan saling mendoakan agar semua dapat sukses bersama-sama.

Penulis menyadari, Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu saran dan masukan yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan sepenuh hati.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 26 September 2024

Penulis

Nur Hayda
201110126

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian	12
BAB II PERKAWINAN DAN PERMASALAHANNYA	15
A. Pengertian Perkawinan	15
B. Syarat Rukun Perkawinan.....	16
C. Dasar Hukum Perkawinan	17
D. Tradisi Sebimbangan.....	25
1. Adat Lampung Pepadun.....	25

2. Pengertian Sebambangan	33
3. Tujuan Sebambangan.....	35
E. Perbedaan Sebambangan dengan Kawin Lari	36
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	40
A. Sejarah Lingkungan... ..	40
B. Kondisi Wilayah	42
C. Luas Wilayah	43
D. Kependudukan	43
E. Kondisi Pendidikan.....	43
F. Kondisi Agama	44
G. Kondisi Ekonomi.. ..	44
H. Kondisi Sosial Budaya.....	44
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	48
A. Tradisi Sebambangan dalam pernikahan adat Lampung Pepadun di desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara	48
B. Tinjauan Hukum Islam dan Tanggapan Tokoh Agama serta Tokoh Adat tentang Tradisi Sebambangan di Desa Gedung Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara	50
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72